

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH
TENGAH PROVINSI ACEH
(Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).**

Hanivy Ade Clara, I Nyoman Sumaryadi, M. Irwan Tahir

Magister Ilmu Terapan, IPDN, Jatinangor

Email : claraakmal@gmail.com

ABSTRACT

The Constitution Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of the Special Region of Aceh Province which defines Islamic Sharia as a demand for Islamic teachings in all aspects of life and Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy in Aceh. Which is the basis for the implementation of the decisions of the Regional Government in general, in particular those that apply in Aceh are called Qanun. Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in its implementation is still not in accordance with the rules and has not answered the objectives of the policy.

The purpose of this research is to find out and analyze the factors that influence the enforcement of Islamic law especially in the implementation of Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Also to find out the strategies that can be done by the Central Aceh District Government so that the implementation of the Qanun is going well.

The method used in this study is a qualitative method with a case study approach. This method is carried out through observation to obtain information about a problem, then to get an overview of an object of research. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. In this study, the authors used policy implementation theories from Van Meter and Van Horn (1975) and Bryson's strategy theory (1999).

The results of the study show that the implementation of Islamic Sharia policy, especially in the application of Jinayat Law is not optimal yet. The problems faced were limited PPNS personnel to Satpol PP and WH, lack of supporting facilities and infrastructure, lack of budget allocation, lack of intense socialization to the public, and what needed to be done was to equip supporting facilities and operational activities and to disseminate them to public places, schools and so on.

Keywords : Policy Implementation, Strategy, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Kerukunan beragama dalam keanekaragaman budaya dan adat istiadat sudah menjadi aset bangsa Indonesia yang harus terus dijaga. Kepercayaan tentang agama masyarakat Indonesia sangat beragam dan berbeda-beda. Di sisi lain, perbedaan merupakan budaya Indonesia. Bangsa Indonesia melihat perbedaan

agama sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Dengan perbedaan tersebut masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain serta memperkaya keimanan dan nilai keagamaannya masing-masing. Untuk mempersatukan perbedaan tersebut dengan mengacu pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila merupakan dasar negara yang pada sila pertama tertera “Ketuhanan

Yang Maha Esa”. Dari sila pertama kita tahu bahwa kita berhak memeluk agama kita masing-masing yang diakui oleh negara. Dalam UUD 1945 dalam pasal 29 ayat 1 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Dari pasal di atas kita tahu bahwa, negara Indonesia membebaskan masyarakatnya untuk memilih agamanya masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pemerintah, karena itu termasuk hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dasar hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tertuang dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mendefinisikan Syariat Islam sebagai tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syar’iyah akan melaksanakan Syariat Islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu.

Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan keputusan Pemerintah Daerah pada umumnya, secara khusus yang berlaku di Aceh memiliki sebutan “Qanun”. Qanun berasal dari kata arab “*Qonun*” yang artinya “Peraturan”. Qanun di Aceh berlaku sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. Berdasarkan Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang pelaksanaan Syariat Islam, Kemudian lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah (Al Yasa, 2004:61) mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yaitu; 1) Alasan agama: pelaksanaan Syariat Islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan Allah. 2) Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri. 3) Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. 4) Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid.

Kebijakan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara efektif dan efisien diperlukan upaya oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah untuk mendukung program dan kesiapannya. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam yang diberlakukan tidak diimbangi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan syariat tersebut. Sejauh ini implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan Syariat Islam dipandang perlu untuk dikaji secara akademis guna memberikan solusi dan arah dalam pengambilan keputusan.

KAJIAN TEORITIS

a) Pemerintah

Menurut Wasistiono dan Simangunsong (2010:03) menyatakan bahwa pemerintah pada dasarnya adalah sebuah sistem sosial. Unsur terkecil dari sistem sosial adalah norma-norma (*norms*). Proses selanjutnya menciptakan peran-peran (*roles*). Pemerintah merupakan sebuah lembaga kenegaraan yang diberi wewenang untuk mengatur negara. Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengawali kemerdekaan dengan mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan dibidang keamanan, kesehatan pendidikan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum pengertian Pemerintahan menurut Sumaryadi (2010:16) yaitu :

Pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan merapatkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki : 1) otoritas memerintah dari sebuah unit politik; 2) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political*); 3) *apparatus* yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; 4) kekuasaan untuk membuat peraturan Perundang-Undangan, untuk menangani perselisihan dan membacakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

c) Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kebijakan Publik

Sebagian besar teori kebijakan publik yang dijalankan di negara-negara berkembang dikembangkan dalam kerangka kerja negara maju. Tentunya ada beberapa nilai universal dan nilai umum dalam kebijakan publik dan sistem politik diseluruh dunia. Namun, negara-negara berkembang mempunyai karakteristik khususnya sendiri yang memerlukan pendekatan kebijakan publik yang berbeda, baik dalam teori maupun praktiknya.

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan pelaksanaan ataupun penerapan yang biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kegiatan tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:149) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu bentuk keluaran yang nyata (*tangible output*).

Model-model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Teori George C. Edwards
- 2) Teori Merilee S. Grindle
- 3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Syariat Islam

Abu Su'ud (2003:162) menyatakan Syariat sebagai nama bagi hukum yang diterapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantara dalam perantara Rasulullah SAW supaya para hamba tersebut melaksanakan dengan dasar iman. Syariat yang berisikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan oleh masyarakat yang terkandung dalam nilai ajaran Islam.

Secara etimologis, kata syariat (dalam Bahasa Arab aslinya syari'ah) berasal dari kata syara' yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah islam, syari'ah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai – nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia.

Strategi

Strategi sebagai suatu cara mencapai tujuan. Menurut Clausewitz dalam Yunus (2016:11), strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pearce dan Robinson dalam Bastian (2016:9) mendefinisikan strategi sebagai

serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi serta implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan.


Menurut Fred R. David (2009:18) strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau *joint venture*.

Hatten & Hatten, dalam Purwanto (2008:76-77), memberikan beberapa petunjuk mengenai cara pembuatan strategi sehingga bisa berhasil, di antaranya yaitu di bawah ini:

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Ikutilah arus perkembangan yang bergerak di masyarakat (jangan melawan arus), dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju.
2. Setiap strategi tidak hanya membuat satu strategi. Tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila banyak strategi yang dibuat, maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi lainnya.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraikan yang satu dengan yang lainnya.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru pada

kelemahannya. Selain itu, hendaknya juga memanfaatkan kelemahan persaingan dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.

5. Sumber daya adalah suatu yang kritis. Mengingat strategi adalah suatu yang mungkin, maka harus membuat sesuatu yang layak dan dapat dilaksanakan.
6. Strategi hendaknya dapat memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke dalam lobang yang besar. Oleh sebab itu, suatu strategi harusnya dapat dikontrol.
7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai. Jangan menyusun strategi di atas kegagalan.
tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.



Diolah Penulis 2018

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*). Dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Aceh Tengah Provinsi Aceh. Sumber data dalam rangka penelitian ini meliputi: a). Sumber data primer, dan b). Sumber data sekunder. Selanjutnya dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data akan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dari lapangan disesuaikan dengan rujukan teori yang digunakan yaitu teori implementasi yang di sajikan oleh Van Meter dan Van Horn.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Syariat Islam Khususnya Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah

- Standar dan Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam

Standar dan tujuan dari pelaksanaan Syariat Islam merupakan sebuah standar hukum negara melalui peraturan perundangan yang mana standar awalnya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Apabila pernyataan ini dihadapkan dengan variabel implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan VanHorn maka kebijakan tersebut telah memenuhi standar dan tujuan yang jelas. Dimana hukum yang telah tercantum pada Al-Qur'an dan Hadist untuk selanjutnya dijabarkan pada hukum

positif yang berlaku di Indonesia khususnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang dibentuk melalui qanun-qanun tersebut.

Setiap pelanggaran akan mendapatkan tindakan secara hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada setiap muslim yang melanggar ketentuan Syariat Islam. Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah dibekali dengan standar operasional prosedur dalam menghadapi setiap pelaksanaan tugas mengawal hukum Islam yang berlaku tersebut.

Standar dan tujuan kebijakan Syariat Islam khususnya pada penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sudah sangat jelas dan telah didukung serta terintegrasi dengan berbagai Qanun lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto dan Sulistyastuti (2015:21) yang menyimpulkan bahwa: “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluarnya kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.”

- Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi dimana sumber daya terdiri dari sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya selain manusia (*non-human resources*). Dalam hal sumber daya pada dasarnya adalah berbicara mengenai kesiapan aparatur dan sarana serta prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Peranan pendidikan dan pelatihan sejalan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan

aparatur dalam merumuskan ataupun melaksanakan sebuah aturan secara optimal.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan Syariat Islam di Aceh Tengah masih terkendala pada kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta aparatur yang masih perlu mengikuti pengembangan diri melalui berbagai pelatihan. Kemudian pada sumber daya non manusia, terdapat kendala pada terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional, minimnya anggaran operasional, serta belum terpenuhinya insentif bagi pegawai khususnya yang berstatus tenaga honorer.

- Komunikasi dan Aktifitas Penguatan Antar Organisasi Terkait

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam mensukseskan implementasi dari sebuah kebijakan dimana kebijakan tidak akan berarti ketika implementor tidak mampu mengkomunikasikan kebijakan dengan baik kepada target kebijakan tersebut. Komunikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam khususnya tentang Hukum Jinayat itu sendiri kepada masyarakat. Tidak seluruh masyarakat yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah memahami bahkan mengetahui tentang pelaksanaan Syariat Islam serta hukum jinayat sebagaimana yang tercantum pada Qanun Syariat.

Komunikasi, penguatan antar instansi terkait sudah berjalan baik, namun dalam hal sosialisasi masih kurang intens. Meskipun dari pihak Dinas Syariat Islam maupun Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sudah berupaya menuliskan imbauan dan larangan-

larangan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam melalui spanduk dan *billboard*, masih banyak masyarakat yang kurang paham akan bentuk-bentuk pelanggaran serta hukuman khususnya bagi kasus Jinayat.

- Karakteristik Jawatan Pelaksana

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan salah satu organisasi yang memiliki wewenang khusus didalam organisasi pemerintahan yang berlaku secara nasional. Dimana pasca penggabungan kedua organisasi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dengan Wilayatul Hisbah yang sebelumnya merupakan sebuah unit pelaksana teknis pada Dinas Syariat Islam, memiliki keunikan dan kekhususan tersendiri. Dalam hal wewenang pasca penggabungan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki wewenang menengakkan Qanun khusus syariat. Salah satu harapan dari penggabungan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dari kedua organisasi untuk saling mewarnai dan bersinergi lebih khusus untuk memperbaiki struktur Wilayatul Hisbah agar memiliki ruang dalam meningkatkan kinerjanya.

Karakteristik jawatan pelaksana masih belum sesuai dengan yang diharapkan, karena belum memenuhi elemen-elemen sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:472) bahwasannya "ada tiga elemen respons yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan (*cognition*), yakni pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan; arah respons mereka apakah menerima, netral,

atau menolak (*acceptance, neutrality, or rejection*); dan intensitas respons tersebut.”

- Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi sosial dan politik saat ini cukup mendukung implementasi kebijakan Syariah Islam khususnya dalam penerapan Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan kondisi ekonomi belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan ini. Kondisi ekonomi yang belum mendukung merupakan salah satu faktor kegagalan implementasi.

Sebagaimana Purwanto dan Sulistyastuti (2012 :85-87) berpendapat bahwa kegagalan implementasi dapat dipengaruhi oleh Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

- Disposisi Implementor

Disposisi implementor menyangkut tiga hal penting diantaranya (a) respon implementor terhadap kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Penegakkan Syariah Islam di Kabupaten Aceh Tengah dinilai masih minim dari segi implementasi, oleh sebab itu masyarakat mengharapkan kepada pemerintah kabupaten untuk segera merespon setiap permasalahan pelanggaran Syariah dan dapat diselesaikan sebagaimana Hukum Syariah harus ditegakkan.

Respons implementor terhadap kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari implementor menentukan keberhasilan dan kegagalan kebijakan yang dilaksanakan. Dalam penerapan Syariah Islam di Kabupaten Aceh Tengah respon dari implementor belum dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengakibatkan kepercayaan kepada implementor berkurang.

Akan tetapi permasalahan muncul terhadap implementasinya meskipun Qanun tersebut telah diramu dengan semaksimal mungkin jika para implementor tidak cukup tanggap dan memahami dengan benar makna atas kebijakan tersebut. Maka bukan tidak mungkin permasalahan implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Syariah Islam akan tetap jalan di tempat bahkan mengalami kemunduran. Banyak permasalahan pelanggaran Syariah diselesaikan oleh aparat Kampung dan Mukim, bahkan banyak yang diselesaikan dengan kekeluargaan dengan alasan menghindari aib.

Preferensi nilai yang dimiliki implementor terhadap pelaksanaan Syariah Islam dinilai baik secara umum, namun belum dapat dinilai secara khusus karena dinamika organisasi pemerintah. Pergeseran dalam jabatan untuk memenuhi kebutuhan organisasi juga menjadi permasalahan bagi implementor ketika ingin menjalankan program secara maksimal. Sama halnya dengan kondisi saat ini implementor yang ada

merupakan pimpinan baru dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Setelah mengidentifikasi isu-isu strategis berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya perumusan strategi yang mungkin dapat diimplementasikan dengan cara refleksi atas berbagai kemungkinan kombinasi dari keempat indikator di atas untuk merumuskan empat macam strategi.

Berdasarkan hasil dari matrik SWOT, telah diperoleh strategi yang dapat digunakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam implementasi kebijakan Syariat Islam agar tujuan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah dapat terwujud, strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan jumlah personil yang cukup banyak untuk disebar ke setiap Kecamatan. (Strategi S-O)
2. Memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mensosialisasikan, dan memberi pengetahuan seputar Syariat islam khususnya mengenai hukum jinayat. (Strategi S-O)
3. Meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengikuti berbagai pelatihan. (Strategi S-O)
4. Memasukkan pendidikan agama Islam (aqidah dan fiqih) ke dalam kurikulum pelajaran di sekolah. (Strategi S-O)
5. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk operasi rutin ke berbagai tempat terutama tempat wisata dan

tempat-tempat potensial terjadi pelanggaran lainnya. (Strategi S-O)

6. Memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang ada. (Strategi W-O)
7. Membuat situs maupun akun media social yang berisi konten yang mengedukasi masyarakat tentang syariat islam dan hukum jinayat. (Strategi W-O)
8. Membuat perencanaan keuangan yang lebih matang. (Strategi W-O)
9. Bekerja sama dengan instansi lainnya untuk membuat kegiatan (*event*) yang membangun pengetahuan dan kecintaan masyarakat untuk menerapkan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. (Strategi W-O)
10. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan (Strategi W-O)
11. Memaksimalkan pemahaman para personil mengenai SOP untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. (Strategi S-T)
12. Mengajak seluruh instansi pemerintahan untuk mendukung dan turut mengamalkan norma-norma syariat islam dalam melaksanakan setiap kegiatan pemerintahan. (Strategi S-T)
13. Memanfaatkan personil yang lebih memahami hukum jinayat untuk mengedukasi rekannya yang lain. (Strategi S-T)
14. Berkoordinasi dengan Dinas Syariat Islam untuk membuat program keluarga “wajib mengaji” agar syariat islam terwujud dari lingkungan terkecil yakni keluarga. (Strategi S-T)
15. Menindak tegas atau memberi *punishment* bagi petugas yang bekerja tidak sesuai SOP. (Strategi S-T)
16. Mencukupi kebutuhan (insentif) bagi pegawai demi meningkatkan semangat

- untuk selalu memberikan yang terbaik pada saat bekerja. (Strategi W-T)
17. Melakukan sosialisasi ke tempat-tempat umum, sekolah-sekolah, dan sebagainya. (Strategi W-T)
 18. Melakukan simulasi tentang penanganan kasus-kasus jinayat secara rutin di kantor. (Strategi W-T)
 19. Mengadakan seminar untuk mengedukasi masyarakat agar menghindari perbuatan yang menjurus pada kasus jinayat. (Strategi W-T)
 20. Membuat kotak pengaduan untuk menerima masukan kritik dan saran dari masyarakat. (Strategi W-T)

Isu strategis yang diperoleh dari analisis SWOT kemudian melalui proses *litmus test*. Dari table *litmus test* yang telah dibuat, telah diperoleh 20 isu strategis yang dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai strategisnya.

Tabel 4.33
Klasifikasi Kriteria Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Skor	Kriteria Isu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memanfaatkan jumlah personil yang cukup banyak untuk disebar ke setiap Kecamatan.	17	Kurang strategis
2	Memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mensosialisasikan, dan memberi pengetahuan seputar Syariat islam khususnya mengenai hukum jinayat.	18	Kurang strategis
3	Memanfaatkan sikap responsif masyarakat untuk memaksimalkan kegiatan	20	Kurang strategis

No.	Isu Strategis	Skor	Kriteria Isu
(1)	(2)	(3)	(4)
	pemberdayaan masyarakat secara langsung di Desa-Desa		
4	Memanfaatkan perluasan struktur organisasi dengan membuat program desa binaan dengan menugaskan setiap pejabat struktural untuk mengevaluasi pemberdayaan masyarakat di masing-masing kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya	28	Cukup strategis
5	Memanfaatkan pegawai yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi untuk memaksimalkan pembuatan dan pemanfaatan data Aplikasi Profil Desa	25	Cukup strategis
6	Memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang ada.	20	Kurang strategis
7	Membuat situs maupun akun media social yang berisi konten yang mengedukasi masyarakat tentang syariat islam dan hukum jinayat.	26	Cukup strategis
8	Membuat perencanaan keuangan yang lebih matang.	21	Kurang strategis
9	Bekerja sama dengan instansi lainnya untuk membuat kegiatan (<i>event</i>) yang membangun pengetahuan dan kecintaan	21	Kurang strategis

No.	Isu Strategis	Skor	Kriteria Isu
(1)	(2)	(3)	(4)
	masyarakat untuk menerapkan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari.		
10	Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan.	32	Sangat strategis
11	Memanfaatkan jumlah personil yang cukup banyak untuk disebarakan ke setiap Kecamatan.	17	Kurang strategis
12	Memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mensosialisasikan, dan memberi pengetahuan seputar Syariah islam khususnya mengenai hukum jinayat.	25	Cukup strategis
13	Meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengikuti berbagai pelatihan.	15	Kurang strategis
14	Memasukkan pendidikan agama Islam (aqidah dan fiqih) ke dalam kurikulum pelajaran di sekolah.	27	Cukup strategis
15	Melaksanakan pengawasan dalam bentuk operasi rutin ke berbagai tempat terutama tempat wisata dan tempat-tempat potensial terjadi pelanggaran lainnya.	17	Kurang strategis
16	Mencukupi kebutuhan (insentif) bagi pegawai demi meningkatkan semangat untuk selalu memberikan	26	Cukup strategis

No.	Isu Strategis	Skor	Kriteria Isu
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang terbaik pada saat bekerja.		
17	Melakukan sosialisasi ke tempat-tempat umum, sekolah-sekolah, dsb.	31	Sangat strategis
18	Mengadakan seminar untuk mengedukasi masyarakat agar menghindari perbuatan yang menjurus pada kasus jinayat.	15	Kurang strategis
19	Melakukan simulasi tentang penanganan kasus-kasus jinayat secara rutin di kantor.	23	Cukup strategis
20	Membuat kotak pengaduan untuk menerima masukan kritik dan saran dari masyarakat.	18	Kurang strategis

Kemudian dari table klasifikasi tersebut maka diperoleh 2 isu yang sangat strategis yaitu:

1. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan.
2. Melakukan sosialisasi langsung ke tempat-tempat umum, sekolah-sekolah, tempat-tempat wisata, dan lain-lain.

Dengan melihat kedua isu yang sangat strategis ini, sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung dimana para personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah membutuhkan kendaraan operasional yang cukup guna menjangkau wilayah-wilayah yang jauh

dari perkotaan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih maksimal.

Selain itu, perlunya melakukan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat, guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Syariat Islam dan Hukum Jinayat, karena hal ini cukup berpengaruh pada pola pikir dan kesadaran masyarakat agar senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar Hukum Jinayat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah penulis lakukan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah, serta dengan analisis sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Syariat Islam khususnya dalam penerapan Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah.

- a) Standar dan Tujuan

Standar dan tujuan kebijakan Syariat Islam khususnya pada penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tengah seperti SOP sudah tersedia dengan jelas dan telah didukung serta terintegrasi dengan berbagai Qanun lainnya. Namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat masih minim.

- b) Sumber Daya

Sumber daya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Tengah dalam

implementasi kebijakan Syariat Islam di Aceh Tengah masih kekurangan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta kurangnya aktifitas pengembangan diri melalui berbagai pelatihan. Kemudian pada sumber daya non manusia, terdapat kendala pada terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional, berupa kendaraan operasional, minimnya anggaran operasional, serta belum terpenuhinya insentif bagi pegawai khususnya yang berstatus tenaga honorer.

- c) Komunikasi dan Aktifitas Penguatan Antar Organisasi Terkait dalam hal sosialisasi kepada masyarakat masih kurang intens.

- d) Karakteristik Jawatan Pelaksana Karakteristik jawatan pelaksana masih belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih ditemukan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang memberikan contoh kurang baik pada masyarakat.

- e) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi sosial dan politik saat ini cukup mendukung implementasi kebijakan Syariat Islam khususnya dalam penerapan Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan kondisi ekonomi belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan.

- f) Disposisi Implementor

Disposisi Implementor seperti respon dari implementor belum dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengakibatkan

kepercayaan kepada implementor berkurang.

2. Strategi yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah agar implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 berjalan dengan baik yaitu :
 - Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan.
 - Melakukan sosialisasi langsung ke tempat-tempat umum, sekolah-sekolah, dan sebagainya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah disampaikan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu ketegasan dari pimpinan agar segala sesuatu yang menyangkut dengan pekerjaan harus dilaksanakam sesuai dengan SOP.
2. Berupaya memberikan insentif yang merata kepada setiap pegawai honorer.
3. Membuat perencanaan agar setiap tahunnya perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul

Hisbah dapat mengikuti berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

4. Melakukan rapat koordinasi secara rutin antara pimpinan dan kepala sub-sub bagian.
5. Melibatkan peran masyarakat untuk melakukan pencegahan pelanggaran Syariah Islam.
6. Membuat kontak pengaduan sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi kejadian yang terjadi dengan cepat.

Berdasarkan Strategi yang digunakan agar implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berjalan dengan baik dapat diberi saran :

- a. Menganggarkan biaya untuk pembelian sarana operasional seperti alat transportasi dan alat komunikasi serta menganggarkan biaya untuk pemeliharaannya.
- b. Melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih menarik, dan mudah dipahami dengan memanfaatkan sosial media (teknologi) maupun dengan membuat *event-event* di sekolah dan tempat-tempat umum lainnya.

DAFTAR REFERENSI

BUKU :

Abu Su'ud.,2003. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya dalam peradaban umat manusia)*. Rineka Cipta. Jakarta

Abubakar, Al Yasa'.,2004. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariah Islam (Pendukung Qanun pelaksanaan Syariah Islam)*. Dinas Syariah Islam.Banda Aceh

AG. Subarsono.,2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Perpustakaan Pelajar. Yogyakarta

_____,2016. *Analisis Kebijakan Public*. Perpustakaan Pelajar. Yogyakarta

Arenawati, 2016. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Arikunto, Suharsimi.,2010. *Prosedur Penelitian*. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Bastian, Indra, 2016, *Strategi Manajemen Sektor Publik*, Salemba Empat. Jakarta

Bungin, Burhan.,2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Bryson, John, M., 1999, *Manajemen Strategis bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Creswell, John, W., 2016, *Research Design*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Danim, Sudarman.,2002 *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung

David, R. Fred., 2009, *Strategic Management*, Salemba Empat. Jakarta

Deddy, Mulyana.,2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung

Devey, K.J., 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Effendy, Khasan.,2010, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, CV. Indra Prahasta. Bandung

Esposito, John L.,2004. *Islam Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Iman dan Realita Social*. Inisiasi Press. Depok

Hamdi, Muchlis.,2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia. Bogor

Istianto, Bambang.,2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Public*. Mitra Wacana Media. Jakarta

John, M. Bryson, 1999, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Koswara E., 2002, *Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat*, Candi Cipta Piramida. Jakarta

_____, 2003, *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*, Program Pasca Sarjana MIP. Jakarta.

Luankali, Bernadus.,2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*.Amelia.Jakarta.

Moleong,L.,2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung

- Nazir, Moh.,2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Ndraha, Talidziduhu.,2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Nugroho, Riant.,2015. *Kebijakan Publikdi Negara-negara Berkembang*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Purwanto EA dan Sulistyastuti DR.,2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Gava media. Yogyakarta
- _____,2012, *Implementasi kebijakan oublik: konsep dan aplikasi di Indonesia*.Gava media.Yogyakarta
- Purwanto, Irwan, 2008, *Manajemen Strategi*, CV. Yrama Widya. Bandung
- Rangkuti, Freddy, 2016, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia. Jakarta
- Rofiq, Ahmad.,2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta
- Rosidin, Utang., 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia. Bandung
- Silalahi, Ulber.,2006. *Metode Penelitian Sosial*, UNPAR Press. Bandung
- Simangunsong, Fernandes., 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Subijanto, Bijah.,2004. *Stratifikasi Kebijakan Nasional (Perspektif “Power dan Politik”)* edisi kedua, Lembaga Ketahanan Nasional. Jakarta.
- Sugiyono.,2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.Alfabeta.Bandung
- Suharsaputra, Uhar., 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suharto, Edi.,2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Sumaryadi, I Nyoman., 2010. *Sosiologi Pemerintahan*, Ghalia Indonesia. Bogor
- Suradinata, Ermaya.,2013. *Reformasi Organisasi dan Administrasi Pemerintahan*. Lembaga Ketahanan Nasional RI. Jakarta
- Suwarsono, Muhammad, 2013, *Manajemen Strategik Konsep dan Alat Analisis*, STIM YKPN
- Tarigan, Anderiasta.,2014. *Memahami Pemerintahan (Sketsa Teoritis, Refleksi Empiris, dan Kontemplasi Kritis)*. IPDN Press.Jatinangor
- Wahab, Solichin Abdul.,2016, *Analisis Kebijakan (dari Formasi Penyusunan, Model-Model Implementasi,Kebijakan Publik)*, PT Bumi Aksara. Jakarta
- Wasistiono, Sadu dan Simangunsong, Ferdandes.,2010. *Metode Ilmu Pemerintantahan*. Universitas Terbuka.Jakarta
- Winarno, Budi.,2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*.CAPS. Yogyakarta
- Yousa, Amri.,2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*.FISIP UNPAD. Bandung
- Yunus, Eddy, 2016, *Manajemen Strategis*, CV. Andi Offset. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang –Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Daerah Aceh nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh nomor 7Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah